



SALINAN

BUPATI BUNGO
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI BUNGO

NOMOR 26 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DILINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BUNGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUNGO,

- Menimbang : a. bahwa penerimaan peserta didik baru dengan cara yang lebih baik dapat meningkatkan mutu pendidikan dan mencapai sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan secara nasional;
- b. bahwa Peraturan Bupati Bungo Nomor 35 Tahun 2018 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bungo tidak sesuai kondisi saat ini khususnya dengan protokol kesehatan pencegahan *Corona Virus Disease* (Covid-19) sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu ditetapkan suatu pedoman/standar operasional dan prosedur dalam penerimaan peserta didik baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bungo.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang.....2

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
8. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 207);

9. Peraturan...3

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1591).

- Memperhatikan:
1. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Merdeka Belajar Dalam Penentuan Kelulusan Peserta Didik dan Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2020/2021;
 2. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pencegahan *Corona Virus Disease* (Covid-19) Pada Satuan Pendidikan;
 3. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran *Corona Virus Disease* (Covid-19).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DILINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BUNGO.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bungo;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani Bidang Pendidikan di Kabupaten Bungo;
4. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk sekolah anak usia dini pada jalur pendidikan formal;
5. Sekolah...4

5. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan TK, RA, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara TK dan atau RA;
6. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD dan atau MI;
7. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah proses penerimaan peserta didik pada TK, kelas I (satu) pada jenjang pendidikan SD, kelas VII (tujuh) pada jenjang pendidikan SMP;
8. Proses Penerimaan Peserta Didik Baru adalah sistem penerimaan peserta didik baru dengan sistem Daring (dalam jaringan) dan sistem Luring (luar jaringan) selanjutnya dilaksanakan oleh sekolah;
9. Ujian Nasional yang selanjutnya di singkat UN adalah kegiatan pengukuran capaian kompetensi lulusan pada mata pelajaran tertentu secara nasional dengan mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan;
10. Ijazah adalah surat pernyataan resmi dan sah yang menyatakan bahwa seorang peserta didik telah menyelesaikan suatu jenjang pendidikan diberikan setelah dinyatakan lulus ujian nasional;
11. Rombongan Belajar yang selanjutnya disingkat Rombel adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satuan pendidikan;
12. Zonasi adalah lingkungan tempat tinggal peserta didik dengan sekolah tujuan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
13. Perpindahan Orang Tua/Wali adalah perpindahan tempat tinggal orang tua/wali baik dalam provinsi maupun luar provinsi yang dibuktikan dengan surat dari instansi terkait;
14. Prestasi adalah hasil dari kemampuan, keterampilan dan sikap peserta didik baik akademik maupun non akademik;
15. Afirmasi adalah peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu yang dibuktikan dengan surat dari instansi terkait;
16. Sistem Daring adalah sebuah sistem yang dirancang untuk melakukan Proses seleksi penerimaan peserta didik baru secara online, mulai dari proses pendaftaran, proses seleksi hingga pengumuman hasil seleksi, yang dilakukan

Secara...5

secara *realtime* pada Satuan Pendidikan baik SD maupun SMP yang ditunjuk sebagai sasaran PPDB Daring;

17. Sistem Luring adalah sebuah sistem yang dirancang untuk melakukan Proses seleksi penerimaan peserta didik baru secara *offline*, mulai dari proses pendaftaran, proses seleksi hingga pengumuman hasil seleksi pada Satuan Pendidikan baik TK, SD maupun SMP;
18. Daya Tampung adalah jumlah peserta didik berdasar rombel di sekolah.

BAB II TUJUAN DAN ASAS

Bagian Kesatu Tujuan

Pasal 2

PPDB bertujuan memberikan pelayanan bagi calon peserta didik baru dalam rangka mendorong peningkatan akses layanan pendidikan berjalan secara tertib, terarah, dan berkualitas.

Bagian Kedua Asas

Pasal 3

PPDB dilaksanakan berdasarkan:

- a. **Objektivitas** artinya bahwa penerimaan peserta didik baru maupun perpindahan harus memenuhi ketentuan umum yang diatur di dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan peserta didik baru pada taman kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan;
- b. **Transparansi** artinya pelaksanaan penerimaan peserta didik baru bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua peserta didik, untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi;
- c. **Akuntabilitas** artinya penerimaan peserta didik baru dipertanggungjawabkan kepada masyarakat baik prosedur maupun hasilnya;
- d. **Nondiskriminatif** artinya setiap warga negara yang berusia sesuai umur yang disyaratkan pada suatu jenjang pendidikan atau sekolah dapat mengikuti pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa membedakan suku, agama, dan golongan;

e. Berkeadilan...6

- e. **Berkeadilan** artinya penerimaan peserta didik baru tidak menumpuk atau merata pada sekolah sehingga semua sekolah dalam kecamatan terisi;
- f. Tidak ada penolakan dalam penerimaan peserta didik baru, kecuali daya tampung sekolah terbatas dan waktu yang tidak memungkinkan;
- g. Mengutamakan peserta didik baru dari lingkungan sekitar sekolah sebagai implementasi wajar Pendidikan Dasar 12 Tahun.

BAB III PENYELENGGARAAN PPDB

Pasal 4

- (1) Kegiatan PPDB dilaksanakan dengan mengacu kepada protokol kesehatan pencegahan *Corona Virus Disease* (Covid-19) dengan menggunakan 2 (dua) sistem yakni Sistem Daring dan Sistem Luring.
- (2) Sistem Daring dilaksanakan dengan memperhatikan kalender pendidikan melalui beberapa tahapan, yaitu mulai dari pemberitahuan kepada masyarakat, pendaftaran, verifikasi/seleksi, pengumuman dan pendaftaran ulang.
- (3) Sistem Luring dilaksanakan dengan memperhatikan:
 - a. berpedoman pada Kalender Pendidikan;
 - b. tidak melakukan pengumpulan orang tua/siswa secara bersamaan;
 - c. menyiapkan ruang pendaftaran dengan metode pengaturan jarak tempat duduk satu dengan yang lain kisaran 1 (satu) meter;
 - d. menyediakan tempat cuci tangan;
 - e. menggunakan masker; dan
 - f. mengatur jadwal pendaftaran.
- (4) Dalam penyelenggaraan PPDB Sistem Daring dan Luring dibentuk Panitia mulai dari tingkat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sampai pada jenjang Satuan Pendidikan.
- (5) Jalur penyelenggaraan PPDB dilaksanakan dengan 4 (empat) metode, meliputi :
 - a. Zonasi;
 - b. Afirmasi;
 - c. Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali; dan
 - d. Prestasi.

BAB IV
DAYA TAMPUNG SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 5

- (1) Jumlah peserta didik per kelas untuk setiap jenjang pendidikan, sebagai berikut:
 - a. untuk jenjang pendidikan TK, dalam satu kelompok/rombongan belajar per kelas maksimal 25 (dua puluh lima) peserta didik;
 - b. untuk jenjang pendidikan TK Luar Biasa (TKLB), dalam satu kelompok/rombongan belajar per kelas maksimal 5 (lima) peserta didik;
 - c. untuk jenjang pendidikan SD, dalam satu kelompok/rombongan belajar per kelas maksimal 28 (dua puluh delapan) peserta didik;
 - d. untuk jenjang pendidikan Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), dalam satu kelompok/rombongan belajar per kelas maksimal 6 (enam) peserta didik;
 - e. untuk jenjang pendidikan SMP, dalam satu kelompok/rombongan belajar per kelas maksimal 32 (tiga puluh dua) peserta didik;
 - f. untuk jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), dalam satu kelompok/rombongan belajar per kelas maksimal 8 (delapan) peserta didik;
- (2) Jalur Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf a, maksimal 65% (tujuh puluh perseratus) dari daya tampung;
- (3) Jalur Afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf b, maksimal 15% (lima belas perseratus) dari daya tampung;
- (4) Jalur Perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf c, maksimal 5% (lima perseratus) dari daya tampung;
- (5) Jalur Prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf d Maksimal 15% (sepuluh perseratus) dari daya tampung;
- (6) Apabila calon pendaftar peserta didik baru melebihi daya tampung, maka sekolah melaporkan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk selanjutnya dilakukan pemetaan bagi sekolah yang masih kekurangan daya tampung.

BAB V
TATA CARA DAN SYARAT PENDAFTARAN
SERTA PROSES SELEKSI PESERTA DIDIK BARU

Pasal 6

Tata cara dan syarat-syarat calon peserta didik baru pada TK, SD dan SMP melalui PPDB dengan Keputusan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bungo.

Pasal 7

Apabila calon peserta didik baru pada satuan pendidikan SD dan SMP, melebihi daya tampung sekolah, maka proses seleksi pendaftarannya dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 5 ayat (6) yang ditetapkan melalui Petunjuk Teknis PPDB.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 8

- (1) Biaya dalam pelaksanaan PPDB dengan sistem jaringan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo, Kegiatan Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Bungo serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Biaya dalam pelaksanaan PPDB pada sekolah yang menerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dibebankan pada dana BOS.
- (3) Calon peserta didik baru tidak dikenakan biaya pada proses pendaftaran maupun seleksi calon peserta.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan PPDB dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bungo.
- (2) Apabila diperlukan dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk suatu Tim yang beranggotakan satuan kerja terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII...9

**BAB VIII
PENUTUP**

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2018 tentang Pedoman Penerimaan peserta Didik Baru Pada jenjang Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bungo (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2018 Nomor 35), dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Bungo.

Ditetapkan di Muara Bungo
pada tanggal 9 JUNI 2020

BUPATI BUNGO,


H. MASHURI

Diundangkan di Muara Bungo
pada tanggal 9 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO,


MURSIDI

BERITA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2020 NOMOR